



RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk 5 (lima) tahun kedepan.


Secara garis besar, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan Nasional Khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi Hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020-2024 menguraikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Strategis, disamping itu juga menguraikan strategis dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode Tahun 2020-2024.

Akhir kata, Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam 5 tahun, dan Semoga RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Negeri Makassar Kelas I A Khusus yaitu terwujudnya "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung".

Makassar, 27 Agustus 2020
**KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS**



TITO SUHUD, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif dan financial. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. KEKUATAN (*Strenght*).

Kekuatan Pengadilan Negeri Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah ibukota propinsi Sulawesi Selatan.
2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, dengann berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
3. Internalisasi pelaksanaan ZI menuju WBK/WBBM

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM senantiasa meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan budaya melayani, peningkatan integritas dan peningkatan kinerja. Dengan berpedoman pada regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
4. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalama segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungdi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan

dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

2. KELEMAHAN (*Weakness*),

Kelemahan – kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dirinci dalam beberapa aspek:

a. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai unit kerja yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang dijadikan sebagai kinerja utama. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasional prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat kan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaannya norma yang tertuang dalam standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat peradilan.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan

Sebagai salah satu unit kerja pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan negeri Makassar kelas I A Khusus saat ini memiliki sumber daya aparatur sebanyak 123 orang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 18 Orang Hakim, 15 Orang Hakim Adhoc, 1 orang Panitera, 1 orang Kepala Bagian Umum / Plt. Sekretaris, 6 orang Panitera Muda, 3 orang Kepala Sub Bagian, 45 orang Panitera Pengganti, 8 Orang Jurusita, 15 Orang Jurusita Pengganti, 10 Orang Staf Pelaksana

Jumlah sumber daya tersebut jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi. Sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

- Pengadilan Negeri Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen Honorer yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar.
- Kurangnya tenaga Honorer yang tercantum di dalam DIPA Anggaran Pengadilan Negeri Makassar.

c. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tetuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembanguna Zona Integritas menuju wilaya Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kurang optimal.

d. Terbatasnya Sarana Pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparaturnya Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

e. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
- Tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan secara berkesinambungan

f. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kepatuhan penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masih belum dilaksanakan secara optimal.

g. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

3. PELUANG (*Opportunities*).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya komitmen Pimpinan untuk menciptakan Sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melakukan penganangan Zona Integritas pada tanggal
- Adanya website Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (<http://www.pn-makassar.go.id>) yang menyajikan juga Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<http://sipp.pn-makassar.go.id>)
- Telah dilakukan Survey kepuasan Pelanggan berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014

Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar serta Mahkamah Agung RI.
- Perlu ditingkatkannya tunjangan kinerja (remunerasi) guna meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melihat jumlah beban kerja dan volume perkara yang ditangani cukup tinggi.
- Rekrutmen Honorer yang diterima harus memiliki pengalaman kerja dan melalui proses seleksi dan Test kemampuan dasar dan bidang sehingga Tenaga honorer yang diterima dapat langsung terjun di dunia pekerjaan.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- melakukan Rapat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.
- Melakukan audit internal di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya tata kelola pelaksanaan Teknologi Informasi. Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi keterbukaan informasi dan pelayanan public di Pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tengah bekerja keras untuk dapat membangun system informasi perkara berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan public yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penerapan system administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui system e-Court dan pengembangan aplikasi e-Litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, SIKEP, SIWAS, SIPERMARI dan e-SAKIP.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Makassar berupa internet, website Pengadilan Negeri Makassar.
- Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Server SIPP yang sudah kadaluwarsa.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*).

Berikut adalah tantangan – tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

- Meningkatkan capaian kinerja untuk penyelesaian perkara tepat waktu.
- Menyelesaikan tunggakan perkara, sehingga penurunan sisa perkara dapat dicapai.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kecilnya gaji pegawai Honorer yang tidak sesuai UMP provinsi Sulawesi Selatan.
- Perlunya dilakukan rotasi antar pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Perlunya diterapkan sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Visi Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG" adapun visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus serta hakim dalam menjalankan tugasnya.

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan pelayanan public dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administrative sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian Salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban public, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan, terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, haya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasu. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan

dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan aplikasi dari Mahkamah Agung yaitu antarlain Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI).

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia unggul, berintegritas dan profesional.

SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan tugas pokok dan fungsi terhadap kondisi saat ini, diperlukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun Matrik Evaluasi IKU Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Matrik Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus:

KONDISI / PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Manfaatkan (selaraskan) IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	IKU akan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Sekretaris
Paradigma penyelesaian perkara yang dulunya hanya untuk menghilangkan penumpukan berkas berubah ke arah proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Utama peningkatan penyelesaian perkara diubah menjadi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Utama peningkatan penyelesaian perkara akan diubah menjadi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase penurunan sisa perkara - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi - Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 	Panitera
Indikator kinerja pada sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat	Karena indikator tersebut tidak tepat sasaran maka diubah sesuai dengan	Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan diubah menjadi sasaran meningkatnya akses	Panitera

terhadap peradilan tidak sesuai dengan implementasi yang terjadi di lapangan	implementasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan - Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 	
Pada Sasaran Akseptabilitas Putusan Hakim yaitu indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK belum memiliki perhitungan yang tepat dalam mencari hasil capaiannya sehingga pada proses perhitungan capaian kinerja menimbulkan kerancuan.	Karena indikator tersebut tidak tepat sasaran maka hilangkan indikator kinerja tersebut dari sasaran yang ada.	Tidak menargetkan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Panitera
Sasaran meningkatkan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas SDM bukan merupakan <i>core business</i> dari pengadilan.	Karena sasaran tersebut merupakan <i>core business</i> dari pengadilan maka hilangkan sasaran tersebut dari IKU yang telah ditetapkan	Sasaran meningkatkan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas SDM akan dihilangkan	Panitera

Tabel 1. Matrik Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Dari hasil evaluasi Matrik Indikator Kinerja Utama di atas, maka didapatkan hasil review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini maka matrik rencana strategis 2020-2024, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020-2024 :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Tipikor - Perdata Niaga - Perdata PHI 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Tipikor - Niaga 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		-PHI			
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan

					Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar 	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar

			kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Kelas I A Khusus
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Tabel 2. Review Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KIBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dengan sasaran strategis diatas Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo dan posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang

berkualitas

- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
 - Peningkatan pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
- B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memuat kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya review Indikator Kinerja Utama maka Rencana Kinerja juga mengalami perubahan. Adapun hasil review Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Indikator kinerja	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan
1	2	5	6	7
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	c. Persentase penurunan sisa perkara:	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 			
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi 	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya kepatuhan terhadap	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

putusan pengadilan			Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	
-----------------------	--	--	---	--

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar dapat terwujud dengan baik.

A. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pada tahun 2019-2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi

yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran perkara juga telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi e-Court dan e-Litigasi, selain itu adanya inovasi pelayanan surat keterangan online melalui aplikasi Eraterang juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapat tercapai.

Penyusunan rencana strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan arah kebijakan pimpinan yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal dan target kinerja tahunan.

B. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli baik teknis maupun non teknis, khususnya Tenaga Teknologi Informasi (Ahli Jaringan dan Programmer).
2. Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.
3. Melakukan permutakhiran peralatan Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR :W22-U1/ 59 /OT/SK/8/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2024 secara sistematis terpadu dan selaras dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 serta draft Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020-2024.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

- PERTAMA : Renstra 2020-2024 peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dan dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kinerja Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar ;
- KETIGA : Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Makassar;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2020



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

TITO SUHUD, S.H., M.H.
NIP. 19640721 199212 1 001

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : W22-U1/ 59 /OT/SK/8/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tito Suhud, SH., MH.	Ketua	Pelindung / Penasehat/ Penanggung Jawab
2	Drs. Junaedi, SH., MH.	Panitera	Ketua I
3	Erwin Syam, ST.	Plt. Sekretaris	Ketua II
4	Fadli, S.Kom,	Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
5	Dr. Zulkifli, SH., MH.	Hakim	Anggota
6	Doddy Hendrasakti S.H.	Hakim	
7	Ni Putu Sri Indayani, SH., M.H.	Hakim	Anggota
8	Heneng Pujadi, S.H., M.H.	Hakim	
9	Andi Hajerawat,i S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	Hj. St Naisjiah, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
11	Dermawan Tahir, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	H. Muh Taufiq T, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
15	Hj. Hamisa, S.H.,MH	Panitera Muda Niaga	Anggota
16	Surhatta, S.H.	Panitera Muda PHI	Anggota
17	Dra. Elisabet Duma	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala	Anggota
18	Andi Asni Sani, S.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
19	Nurul Mardiyah, S.Kom	Staf	Penghimpun dan Pengolah Semua Data

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



TITO SUHUD, S.H., M.H.
NIP. 19640721 199212 1 001

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

MATRIK RENSTRA 2020 - 2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99%	99%	99%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	485.520.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

					<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 								
		Persentase penurunan sisa perkara	80%		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI 	80%	80%	80%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90% 90%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi 	90% 70%	90% 70%	90% 70%	90% 90%	90% 90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2,84		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	76	80	85	90	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
2.	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan	Persentase isi putusan yang diterima oleh	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang	50%	70%	80%	90%	100%	Peningkatan Manajemen	Perkara Peradilan Umum Yang	Terselenggaranya Efektivitas

Penyelesaian Perkara	para pihak tepat waktu		Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu						Peradilan Umum	Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Pengelolaan Penyelesaian Perkara
	Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	10%		b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5%	5%	5%	5%	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	60%	70%	80%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	85%	90%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		

3.	Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.950.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	NIHIL (TIDAK MEMPU NYAI ZETTING PLAAT)
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	72.000.000
4.	Meningkatkan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	84%	85%	90%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Perkara perdata tidak dibiayai negara

